



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULIATI, AMd**

Jabatan : Arsiparis Pelaksana Lanjutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. SRI UTAMI**

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2020

Pihak kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SRI UTAMI".

Dra. SRI UTAMI

Penata Tk. I
NIP. 19650327 199303 2 004

Pihak pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "YULIATI, AMd".

YULIATI, AMd

Penata Muda Tk. I
NIP. 19810830 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya alih media arsip dinamis	Lembar	500
2	Terlaksananya penataan dan penyimpanan arsip Inaktif	Berkas	1000
3	Terlaksananya monitoring/pengawasan kearsipan	Laporan	5
4	Terselesaikannya restorasi arsip	Lembar	100

Madura, Januari 2020

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan


Dra. SRI UTAMI
 Penata Tk. I
 NIP. 19650327 199303 2 004

Arsiparis Pelaksana Lanjutan


YULIATI, AMd
 Penata Muda Tk. I
 NIP. 19810830 201101 2 002

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut ;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Jabatan Fungsional Umum atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan ;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin di wujudkan ;
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh pemangku Jabatan Fungsional Umum (JFU).